

**Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati  
Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat  
(Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Muhammad Kholil Hushori**

**21141018**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
T.A 2018/2019**

**Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati  
Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat  
(Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh:**

**Muhammad Kholil Hushori**

**21141018**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
T.A 2018/2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kholil Hushori  
Nim : 21.41.0.18  
Tempat/Tgl. Lahir : Stabat / 17 Januari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tahun Masuk : 2014  
Alamat : Stabat, Langkat  
Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Ahwal Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)  
Pembimbing I : Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc.Sc.  
Pembimbing II : Drs. Ishaq, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 7 Januari 2019

**MuhammadKholil Hushori**  
**NIM : 21.41.0.218**

**Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada  
Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat  
(Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)**

Oleh :

**Muhammad Kholil Hushoru**

NIM. 21.14.1.018

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc. Sc.**

NIP : 19620509 199002 1 001

**Drs. Ishaq, MA**

NIP : 19690927 199703 1 002

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

**Dra.Amal Hayati, M.Hum**

NIP. 196802011993032005

## **Lembar Pengesahan**

Judul : Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)

Penyusun : Muhammad Kholil Hushori

Nim : 21141018

PENGUJI I

PENGUJI II

**Dr.Syafrudin Syam, M.Ag**

NIP : 197505312007101001

**Drs. Hasbullah Ja'Far, MA**

NIP : 196008191994031002

PENGUJI III

PENGUJI IV

**Dra .Amal Hayati, M.Hum**

NIP : 19680202011993032005

**Irwan, M.Ag**

NIP :197212152001121004

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

**Dra.Amal Hayati, M.Hum**

NIP. 196802011993032005

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)**”.

Ketidapahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk membagi harta bersama tersebut secara benar. Pembagian harta bersama setelah putus perkawinan di jelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa harta bersama merupakan hak suami dan istri, suami dan istri memanfaatkan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama dalam ikatan perkawinan, namun ketika perkawinan putus, baik putus karena cerai hidup ataupun cerai mati maka harta bersama merupakan harus dibagikan sesuai dengan aturan yakni di bagi dua.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong, mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong tersebut., dan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong ditinjau dari Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu

Berdasarkan hasil penelitian dari 4 kasus yang ditemukan dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta bersama setelah terjadinya cerai mati pada masyarakat desa ara condong kab langkat berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 96. Masyarkat desa ara condong cendrerung mengikuti kebiasaan yang ada, yaitu ketika terjadi cerai mati maka tidak ada pembagian harta bersama lagi namun menjadikan keseluruhan harta tersebut menjadi harta warisan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Masyarakat Ara Condong, Pasal 96 Kompilasi Hokum Islam

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi ini berjudul: **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA CERAI MATI PADA MASYARAKAT DESA ARA CONDONG KABUPATEN LANGKAT ( TINJAUAN BERDASARKAN PASAL 96 KOMPILASI HUKUM ISLAM)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan.

Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulham M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Irwan, MA selaku Sekertaris Jurusan serta kakanda Mawaddah Warohmah SHI, MHI, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Mukhsin M.Soc, Sc selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ishaq MA selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Ayahanda Rajin Sitepu MA, Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku kuliah.
7. Ayahanda tercinta Alm. H. Rustam Effendi dan Ibunda tercinta Hj. Zunaida, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
8. Nenek tercinta, Hj. Maisarah yang selalu mendo'akan dan memebekali penulis dengan nasihat yang sangat luar biasa.
9. Guru tercinta, Mu'allim Muhammad Syafi'i Umar Lubis yang memberikan begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Bapak ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat sekaligus atok kami, yakni bapak K.H. Ahmad Mahfudz

dan seluruh jajaran staff yang telah bersedia memberikan saya ilmu untuk menuntaskan skripsi ini.

11. Bapak kepala desa Ara Condong yakni bapak Hasan Basri S.Ag beserta seluruh jajaran staff kantor desa, yang sudah menerima saya, memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Bapak Muhammad Syafi'i dan Ibu Syarifah Aini , selaku orang tua angkat saya yang selalu mendoakan dan memberikan saya motivasi untuk saya dari kecil hingga saat sekarang ini.

13. Keluarga besar saya, adik-adik tersayang Aliya Zahra, Alfi Syahrina, dan Atika rahmah, yang turut serta memberikan doa restunya sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.

14. Paman-paman saya, bapak Ahmad Rifani S.Ag, Bapak Abdul Mun'im S.Pdi dan Bapak Wawan yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data-data skripsi ini di lapangan.

15. Rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Ashyakhshiyah dan khususnya kelas A tahun 2014 terlebih buat kedua sahabat ku

Sabilar Rasyad dan Misbahul Umam, yang selalu memberi dukungan kepada saya.

16. Seluruh keluarga besar ASWAJA SU dan ASWAJA UINSU terkhusus untuk ketua kami Fery Ardiansyah S.Pd yang sangat luar biasa dan teman-teman Kelompok KKN 48 Desa Padang Tualang Kecamatan Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

17. Kemudian untuk seluruh Guru-Guru sekolah, untuk guru-guru di SD 050660 , Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat, dan MAN 2 Tanjung Pura. Terkhusus ibunda Ruslina S.Pdi, ibunda Suam Julianita S.Pd, ayahanda Ustadz Khairuddin, ayahanda As'ad Husein MA, ayahanda Ahmad Sayuti S.Pdi dan ayahanda Edi Syahputra S.Pdi. MM.

18. Juga untuk seluruh nakama Komunitas One Piece Kolektor Indonesia (KOPKI) Medan yang selalu memotivasi penulis untuk menuntaskan skripsi ini.

19. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan

dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 7 Januari 2019

Penulis

**Muhammad Kholil Hushori**

**NIM:21141041**

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan.....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	14

G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	25

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA**

A. Pengertian Harta Bersama.....	27
B. Ruang Lingkup Harta Bersama .....	31
C. Jenis-Jenis Harta Bersama.....	34
D. Ketentuan Hukum tentang Harta Bersama.....	38
1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	38
2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
3. Harta Bersama Dalam Hukum Islam .....	42

## **BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

A. Letak dan Keadaan Geografis .....	45
B. Keadaan Penduduk .....	46
C. Kondisi Sosial Ekonomi .....	47
D. Kondisi Sosial Keagamaan.....	49
E. Kondisi Sosial Pendidikan.....	52

**BAB IV: PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT  
DESA ARA CONDONG DITINJAU DARI PASAL 96 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

A. Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Ara Condong .....54

B. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Bersama pada  
Masyarakat Desa Ara Condong .....65

C. Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Desa Ara Condong di  
Tinjau dari KHI .....71

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....85

B. Saran .....86

**Daftar Pustaka ..... 87**

**Lampiran Lampiran**

## **Daftar Tabel**

Jumlah Penduduk Desa Ara Condong Menurut Jenis Kelamin .....	46
Jumlah Rumah Penduduk Desa Ara Condong Berdasarkan Tipe Rumahnya	
Mata Pencaharian Penduduk Desa Ara Condong .....	49
Pemahaman Masyarakat Desa Ara Condong Tentang Harta Bersama .....	55
Kasus Pembagian Harta Bersama Saat Terjadi Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong.....	62
Jawaban Wawancara Masyarakat Desa Ara Condong .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk membagi harta bersama tersebut secara benar. Sebelum diuraikan tentang harta bersama terlebih dahulu diuraikan definisi perkawinan, karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>1</sup>

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 114.

<sup>2</sup> Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h. 149.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya. Namun dalam kenyataannya mungkin tidak semua orang memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam perkawinan.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: CV Umabara, 2000), h. 32.

sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 51:

- 1) Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- 2) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>4</sup>

Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami isteri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami isteri, maka selama mereka masih

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.<sup>5</sup>

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

Selanjutnya Pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Jadi, berdasarkan Pasal 37 UUP jo Pasal 126 dan 128 KUH Perdata, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-isteri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan hak suami dan isteri, suami dan isteri memanfaatkan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama dalam ikatan perkawinan, namun ketika perkawinan putus, baik putus karena cerai hidup ataupun cerai mati maka harta bersama merupakan harus dibagikan sesuai dengan aturan yakni di bagi dua.

Dengan demikian saat salah satu suami isteri meninggal dunia maka duda atau janda memperoleh separuh dari harta bersama sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96.

---

<sup>5</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 127.

Dalam prakteknya di masyarakat, pembagian harta bersama bervariasi sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah.

Misalnya pemahaman masyarakat Desa Ara Condong tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun isteri selama dalam perkawinan.<sup>6</sup> Pada pelaksanaannya, jika perkawinan putus karena cerai maka harta akan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing suami isteri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki.<sup>7</sup> Dalam hal ini pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong tidak berbeda dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi terdapat perbedaan terkait pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong pada saat perkawinan putus karena salah satu pasangan suami isteri meninggal lebih dulu.<sup>8</sup> Dalam hal ini seluruh harta bersama menjadi harta warisan. Dengan kata lain, di kebiasaan masyarakat Desa Ara Condong tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia. Praktek pembagian harta warisan seperti ini sudah diamalkan sejak dulu. Mahmuddin menjelaskan bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Sudarson Tokoh Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Selasa, 13 Maret 2018 pukul 14.30 wib.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan M. Yamin Tokoh Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Selasa 13 Maret 2018 pukul 15.00 wib.

<sup>8</sup> Dalam kebiasaan masyarakat sesuai dengan Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Selasa 13 Maret 2018 pukul 16.00 wib, jika suami meninggal lebih dahulu maka seluruh harta yang ada menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, Isteri akan mendapat 1/8 karena ada anak dan jika tidak ada anak maka isteri mendapat 1/4, sementara sisanya akan dibagi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dua banding satu (2:1) antara anak laki-laki dan perempuan. Berbeda halnya, jika isteri yang meninggal lebih dahulu maka harta perkawinan tidak akan dibagi sebab ayah masih hidup. Hasil wawancara dengan Muhammad Nuh, Tokoh Agama Desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi, Selasa 13 Maret 2018 pukul 16.00 wib.

ada sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawinan seperti demikian dianut oleh masyarakat Desa Ara Condong.<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Ara Condong memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami isteri adalah sama sehingga jika suami isteri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama hanya ada dalam perkawinan dan jika perkawinan putus karena kematian maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan isteri sebagai janda karena setelah habis masa iddah nya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat Desa Ara Condong anak-anak lebih dominan tinggal bersama ibunya.<sup>10</sup>

Meskipun suami sebagai ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya, namun tidak jarang seorang suami (duda) sangat lalai dengan kewajibannya terhadap anaknya apalagi ia (duda) telah menikah kembali dengan wanita lain dan untuk menjamin kehidupan mantan isteri sebagai janda dan anak-anaknya harta bersama harus dibagi.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang putus karena salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia. Dalam hal demikian meskipun perkawinan telah berakhir namun harta yang diperoleh selama dalam

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Mahmuddin, Tokoh Agama Desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Selasa, 13 Maret 2018 pukul 16.00 wib .

<sup>10</sup> Dalam kebiasaan masyarakat setempat sangat jarang ditemukan setelah perceraian anak-anak hidup dan tinggal bersama ayahnya .hasil wawancara dan observasi pada masyarakat Desa Ara Condong. Hasil wawancara pribadi. Dengan Ramdhani Selasa 13 Maret 2018 pukul 17.00 wib.

perkawinan tidak dibagi karena dalam kebiasaan masyarakat Desa Ara Condong pada saat perkawinan putus karena salah satu suami isteri meninggal maka suami atau isteri yang hidup lebih lama tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka dalam hal ini masyarakat Desa Ara Condong berpendapat bahwa tidak perlu untuk membagi harta bersama kepada janda atau duda yang masih hidup.

Sejauh ini aturan tentang pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 96 KHI yaitu apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama belum diketahui secara nyata pelaksanaannya di masyarakat Desa Ara Condong kabupaten Langkat sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menuliskannya dalam bentuk Skripsi dengan judul **Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong?
3. Bagaimana penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama pada saat terjadinya cerai mati di kalangan masyarakat Desa Ara Condong?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembagian harta Bersama pada masyarakat Desa Ara Condong tersebut.
3. Untuk mengetahui penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama pada saat terjadinya cerai mati di kalangan masyarakat Desa Ara Condong.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum waris Islam khususnya dalam pembagian harta bersama.
2. Memberikan informasi tentang penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 tentang pembagian harta bersama kepada masyarakat Desa Ara Condong.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut peneliti membuat batasan istilah. Sehingga peneliti tetap fokus dalam melakukan penelitian telaah dan analisa.

### **1. Harta Bersama**

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>11</sup> Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Menurut hukum adat, harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami isteri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/ harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing suami isteri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian / hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau isteri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa harta bersama merupakan harta

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 108-109.

kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh/bertambah dalam perkawinan. Pembagian Harta bersama ini akan menjadi objek penelitian yang akan dilakukan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk janda/duda yang cerai hidup sebagaimana di atur dalam pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: CV Umabara, 2000), h. 32.

Selanjutnya putusnya harta bersama ditandai dengan berakhirnya perkawinan, baik berakhir karena perceraian maupun berakhir karena salah satu suami atau isteri meninggal dunia. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian.

Setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami isteri (janda atau duda). Berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir karena perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah dari harta bersama, begitu juga apabila perkawinan putus karena salah satu pasangan meninggal maka duda atau janda yang hidup lebih lama mendapat bagian harta bersama dan warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan seperti di atas ternyata tidak selamanya dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena di masyarakat hidup sebuah sistem hukum (hukum adat atau kebiasaan) yang sudah ada jauh sebelum datangnya peraturan ini. Sehingga sampai sekarang ketentuan adat masih diamalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pembagian harta bersama pada masyarakat Ara Condong yang sudah menjadi kebiasaan mereka, sehingga untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini akan digunakan teori adat/kebiasaan masyarakat (*Urf*). Adat kebiasaan atau dikenal dengan istilah '*urf*' adalah suatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>13</sup>

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

---

<sup>13</sup> M. Hasbullah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: USU Press, 2002), h. 32.

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian diperkuat lagi pada pasal 28 I ayat (3) yang menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada satu romawi (1.Umum) tentang Dasar Pemikiran huruf i (1) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Soeipto Rahardjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat, yakni:

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan.<sup>14</sup>

Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal.<sup>15</sup>

Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu, banyak sekali memperhatikan kepada adat istiadat setempat, misalnya fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran

---

<sup>14</sup> Soeipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 126.

<sup>15</sup> Pamusuk Harahap, *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Masyarakat Kota Padang Sidempuan*, (Padang Sidempuan, 2004), h. 3.

perbedaan kebiasaan mereka masing-masing, setelah pindah ke negeri Mesir, Imam Syafi'I mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Baghdad dengan fatwa beliau sesudah pindah ke Mesir. Mengingat pentingnya keberadaan adat ini, maka lahirlah sebuah kaedah dalam masyarakat "adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum". Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam masalah keburukan atau ketidakbaikan.<sup>16</sup>

Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syari'at, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syari'at, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan,<sup>17</sup>

Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman *qishas*, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman *qishas* atau menetapkan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan.

'*Urf* atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>18</sup>

'*Urf* itu berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena '*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pada

---

<sup>16</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), h. 518.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 109.

mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan ijma' itu. 'Urf itu ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>19</sup>

- a. '*Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.<sup>20</sup>
- b. '*Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat *riba*, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya.<sup>21</sup> '*Urf fasida* tidak harus diperhatikan, karena

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 110-111.

<sup>20</sup> Thaib, *Tajdid*, h. 33.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 34

memeliharanya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara'.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>22</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari fokus kajiannya maka penelitian ini merupakan penelitian Emipris. Sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti harus terjun ke masyarakat Desa Ara Condong untuk menggali informasi tentang pembagian harta bersama. Selanjutnya jika dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat penggambaran secara sistematis, faktual dan

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4.

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>24</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis dengan masyarakat Desa Ara Condong kabupaten Langkat terkait pembagian harta bersama.

### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* sumber yang mampu atau dapat

---

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992), h 18.

<sup>24</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>25</sup>

Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan aturan pembagian harta bersama seperti Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Selanjutnya data sekunder juga akan diperoleh dari sumber lain yang membahas tentang harta bersama seperti buku *Indonesia* dan buku-buku lainnya yang membahas hukum keluarga.

### c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah data yang mendukung tentang topik pembahasan penelitian ini seperti Kamus. Urgensi data tersier dalam penelitian ini adalah untuk menetapkan persepsi atau defenisi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dengan merujuk kepada kamus maka pemaknaan istilah-istilah tersebut dapat dilakukan dengan tepat.

## 3. Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau sendiri secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>26</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh Agama masyarakat Desa Ara Condong, tokoh masyarakat Ara Condong dan masyarakat yang menjadi objek dari penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>27</sup>

Dokumen baik buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

---

<sup>26</sup> Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

<sup>27</sup> Husaini Usman, et all, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996), h. 73.

#### 4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>28</sup>

Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pembagian harta bersama pada saat terjadinya cerai mati dikalangan masyarakat Desa Ara Condong. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), h. 63.

Bab II, Membahas tentang tinjauan umum tentang ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari pengertian harta bersama, klasifikasi harta bersama dan aturan tentang pembagian harta bersama.

Bab III, Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berisi letak dan keadaan geografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, dan situasi sosial adat dan budaya.

Bab IV, Merupakan hasil penelitian yang membahas praktek dan pandangan masyarakat Ara Condong tentang pembagian harta bersama, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong dan selanjutnya adalah analisa tentang penerapan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama pada masyarakat Ara Condong.

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA**

#### **A. Pengertian Harta Bersama**

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta perkawinan, sebaiknya penulis uraikan arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>29</sup> Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Cita Pustaka, 2001), h.114.

<sup>30</sup> Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h.149.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai”. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.<sup>31</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh

---

<sup>31</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), h. 342.

selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf F.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 51:

- 3) Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- 4) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama

ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>33</sup>

## **B. Ruang Lingkup Harta Bersama**

Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah menentukan aturan tentang harta bersama, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

### a. Harta yang dibeli selama perkawinn

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2003), h. 275-278.

dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau isteri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.<sup>35</sup>

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.<sup>36</sup>

Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar

diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.<sup>37</sup>

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.<sup>38</sup>

e. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama.

---

<sup>37</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1997), h. 99.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Penggabungan penghasilan pribadi suami atau isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### **C. Jenis-Jenis Harta Bersama**

Kalau memperhatikan asal-usul harta yang didapat suami isteri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:<sup>39</sup>

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Harta bersama yang dimiliki suami isteri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35:<sup>40</sup>

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya, Pasal 36 menjelaskan mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat ke dua menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, h. 12.

Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.<sup>41</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala

---

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 135.

beban suami dan isteri yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.<sup>42</sup>

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

#### **D. Ketentuan Hukum Tentang Harta Bersama**

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami isteri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas

---

<sup>42</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1997), h. 167.

didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

### **1. Harta Bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37.<sup>43</sup> Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 ayat 1

---

<sup>43</sup> *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 12.

menjelaskan bahwa bisa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam ketentuan pasal 35 undang-undang no. 1 tahun 1974 jelas diterangkan bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan isteri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau isteri.<sup>44</sup>

Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono-gini yang menjadi milik bersama suami isteri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau isteri.

---

<sup>44</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), h. 18.

Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekuensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>45</sup>

## **2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Selanjutnya Pasal 86 ayat 1 menetapkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Dan pada ayat ke dua dijelaskan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 ayat 1 menetapkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai wasiat atau

---

<sup>45</sup> R.Purwoto S, *Renungan Hukum*, (Jakarta; Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998), h. 449.

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 91 menjelaskan bahwa:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

### 3. Harta bersama dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang artinya:

.... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ<sup>ة</sup> ..

Artinya: ....Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau isteri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.<sup>46</sup>

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

---

<sup>46</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung; Mandar Maju, 2007), h. 117.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.<sup>47</sup> Namun, al-Quran dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.

---

<sup>47</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini*, h. 52.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak dan Keadaan Geografis

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PBMDK) Pemerintahan Langkat, desa Ara Condong merupakan salah satu desa dari 6 desa di Kecamatan Stabat yang terletak di Jalan Stabat-Secanggih dan berbatasan langsung dengan kelurahan Stabat Baru. dengan jumlah penduduk mencapai 6.640 jiwa pada tahun 2015.<sup>48</sup> Luas desa Ara Condong adalah 650 Ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Dusun Ulu Brayun 75 Ha
2. Dusun Randu Alas 30 Ha
3. Dusun Family 26 Ha
4. Dusun Pasar VI 45 Ha
5. Dusun Kampung Nangka 18 Ha
6. Dusun Sei Mati 30 Ha
7. Dusun Wonogiri 30 Ha
8. Dusun Kampung Nangka 15 Ha
9. Dusun Kampung Baru 16 Ha
10. Dusun Pasar VII 20 Ha
11. Dusun XI Ulu Brayun 50 Ha
12. Dusun Lubuk Durian 18 Ha<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pemerintah Kabupaten Langkat. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK), Daftar Isian Profil Desa Ara Condong Kabupaten Langkat Dalam Angka 2015.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 8.

Desa Ara Candong terletak pada Kordinat - 03<sup>0</sup>.46'.31,6L.U dan - 098<sup>0</sup>.28'.53,0.B.T. Desa Ara Candong mempunyai Curah Hujan 1800 mm, dan suhu rata-rata Harian 32 C dan Tinggi daratan dari permukaan laut 9 Mdl.<sup>50</sup>

## **B. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Ara Candong, jumlah penduduk mencapai angka 6961 pada tahun 2015.<sup>51</sup> Laki-laki berjumlah 3472 dan perempuan berjumlah 3489.<sup>52</sup> Berikut penulis uraikan dalam tabel.

**Tabel I**

### **Jumlah Penduduk Ara Candong Menurut Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-laki	3472 Jiwa
2.	Perempuan	3489 Jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>6961 Jiwa</b>

**Sumber: Data Demografi Desa Ara Candong Kecamatan Stabat**

Menjalani kehidupan bermasyarakat tentunya tak luput kehidupan berumah tangga karena untuk terjadinya penduduk yang sedemikian rupa

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat (BPS), Kabupaten Langkat Dalam Angka 2014. : BPS Langkat, 2016.

<sup>52</sup> Data Demografi Ara Candong. 2016.

ialah karena adanya rumah tangga yang diantaranya juga memiliki struktur tersendiri, dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi yang paling kecil adalah merupakan keluarga yakni yang di pimpin oleh kepala rumah tangga. Adapun penduduk Desa Ara Condong terdapat sebanyak 1725 kepala rumah tangga yakni yang menjadi tulang punggung dalam suatu rumah tangga.<sup>53</sup>

### **C. Kondisi Sosial Ekonomi**

Mata pencarian penduduk masyarakat Desa Ara Condong sebagian besar adalah petani/usaha pertanian (70%), wiraswasta (10%), jasa dan lain-lain (20%). Dengan mayoritas petani karet dan padi. Karet dan padi merupakan tanaman yang sangat penting, bahkan bagi masyarakat Ara Condong karet dan padi adalah sumber penghasilan.<sup>54</sup>

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa perekonomian secara kuantitas dalam masyarakat Desa Ara Condong mayoritas pada dunia tani dan perdagangan, sementara kegiatan ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bidang perdagangan hasil bumi. Dari data tersebut merepresentasikan bahwa masyarakat Desa Ara Condong merupakan bagian dari sistem masyarakat 'pinggiran' dalam artian bukan tipe masyarakat Kota, dimana sistem ekonomi masih bertumpuh pada aktivitas masyarakat Desa, sehingga wilayah Kota hanya menjadi pusat transaksi secara ekonomis. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya para pemudanya yang memilih merantau seperti ke Medan, Pekanbaru, Pulau Jawa, Batam dan lain-lain.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Data Demografi Desa Ara Condong Tahun 2016. Kantor Kepala desa Ara Condong. Februari 2016.

<sup>55</sup> Madan, Staf Kantor Desa, Hasil Wawancara Pribadi, Stabat 6 Desember 2018 pukul 11.00 wib.

Dalam bidang perdagangan, jenis barang yang diperdagangkan meliputi hasil bumi yang berupa kelapa, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, ada juga yang memperjual-belikan hewan ternak, seperti kambing, ayam, bebek dan hewan ternak lainnya dan ada juga sebagai pedagang kain, sandal, sepatu, emas dan lain-lain. Di sisi lain sebagian masyarakat juga banyak yang beraktivitas sebagai buruh. Sehingga ekonomi masyarakat sangat bergantung pada masyarakat petani, sebagai buruh penghasil kebutuhan hidup masyarakat umum.

**Tabel II**

**Mata pencaharian penduduk Desa Ara Condong**

<b>NO.</b>	<b>Mata pencaharian</b>	<b>Persentase</b>
1	Petani	70 %
2	Wiraswasta	10%
3	Buruh	15%
4	Pegawai negeri	5%
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

**Sumber: Data statistik Kantor Desa Ara Condong**

**D. Kondisi Sosial Keagamaan**

Untuk menunjang aktivitas keberagaman dan pemberdayaan masyarakat Desa Ara Condong diperlukan sarana ibadah yang memadai dalam masjid, musholla dan langgar sebagai sarana sekaligus wadah untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat terhadap Tuhan. Di Desa Ara Condong terdapat sarana peribadatan yang terdiri dari 3 masjid dan disetiap dusun memiliki musholla. Sehingga dengan adanya tempat ibadah seperti ini

mampu menjadi sarana agama dan sosial. Secara keseluruhan jumlah masyarakat agama di Desa Ara Condong 99% menganut agama Islam dan 1% lainnya beragama Kristen Protestan.

Keberadaan masjid dan musholla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Ara Condong bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang di selenggarakan dalam masyarakat seperti pengajian ibu-ibu yang di laksanakan pada hari Kamis atau Jum'at, bapak-bapak pada kamis malam dan remaja jumat malam.<sup>56</sup>

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah warga, antara lain rumah Ustadz Hasan, Ustadz Sulaiman, Ustadz Mahmuddin, Ustadz Rudi, dan Ustadzah Atun. Sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu agama dapat dijumpai di MDA Al-Fallah yang bertempat di halaman belakang masjid Al Fallah. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin bagi anak-anak dan remaja. Selain itu juga di adakan *Musabaqoh Tilawatil Quran* sekali setahun.<sup>57</sup>

Kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis huruf Arab dan ilmu agama lainnya dilakukan sesudah shalat Dzuhur pukul 14.30 s/d 17.00 wib. Untuk kalangan remaja berupa kegiatan wirid yasin mingguan yang di laksanakan pada Jum'at malam.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad, BKM Masjid al-Falah Desa Ara Condong. Wawancara pribadi. Ara Condong Jumat 7 Desember 2018.

<sup>57</sup> Ahmad, BKM Masjid al-Falah Desa Ara Condong. Wawancara pribadi. Ara Condong, Jumat 7 Desember 2018 pukul 13.30 wib.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Kegiatan untuk orang tua adalah pengajian ba'da Subuh yang dilaksanakan setiap hari Minggu dengan penceramah dari kalangan tokoh agama di wilayah Ara Condong dan sekitarnya dan pengajian umum yaitu pengajian fiqh dan akhlaq/tasawuf. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut adalah membahas isi dan kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis. Dengan adanya pengajian ini umat Islam Ara Condong dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing.<sup>59</sup> Dari kegiatan seperti ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di Desa Ara Condong mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang bersifat kewajiban semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama masjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di masjid sebagai pusat aktivitas sosial.

### **E. Kondisi Sosial Pendidikan**

Pendidikan Masyarakat Desa Ara Condong rata-rata yang tamat / tidak tamat SD 40%, SMP 20%, SMA 10% dan Sarjana/Akademi kurang dari 10%.<sup>60</sup>

Pendidikan pada masyarakat Ara Condong pada umumnya hanya sampai ke tingkat sekolah dasar (SD). Walaupun melanjutkan kebanyakan hanya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) jarang sekali ditemukan masyarakat yang sampai ke jenjang pendidikan tinggi setingkat Universitas. Untuk itulah maka pemberdayaan dibidang pendidikan yang mempunyai jangkauan yang sangat luas untuk dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Data Demografi Desa Ara Condong. 2016*

karena pendidikan sebagai salah satu sistem yang menopang lahirnya keberdayaan.

Sarana dan prasarana pendidikan terbilang cukup memadai. Terdapat satu TK, satu PAUD, dua Sekolah Dasar (SD) dan dua MDA, SMP satu dan SMA Swasta satu. Sedangkan Pesantren tidak ada di desa Ara Condong, dan jika masyarakat hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terpaksa harus keluar dari Desa Ara Condong.<sup>61</sup>

Jumlah ini cukup sulit untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang membanggakan bagi dunia pendidikan yang terdapat di desa Ara Condong. Kondisi ini tentu akan menghasilkan kualitas pendidikan yang cukup rendah mengingat jumlah anak usia sekolah selalu meningkat dan jumlah sarana tetap saja tak bertambah.

Kondisi seperti ini akan berdampak pada tingkat perkembangan penduduk. Maka dengan demikian kualitas pendidikan sangat rendah dan perubahan sosial kearah yang lebih maju sangatlah sulit untuk dicapai jika sarana dan prasarana pendidikan tidak diberdayakan. Kondisi pendidikan tentunya akan sangat berpengaruh dalam perkembangan pada masyarakat di desa Ara Condong karena minat dari siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sangat minim.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

**BAB IV**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT**

**DESA ARA CONDONG DITINJAU DARI PASAL 96**

**KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**A. Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Ara Condong**

Dalam praktek pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya tentang pembagian harta bersama terdapat variasi/keragaman sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Sehingga dengan demikian pembagian harta bersama pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat lainnya. Meskipun UU dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan pembagian harta bersama, namun di masyarakat masih banyak terdapat perbedaan prakteknya dengan yang ditentukan oleh pasal 96 KHI, salah satunya adalah masyarakat desa Ara Condong.

Masyarakat desa Ara Condong memahami bahwa harta bersama adalah harta yang bertambah sejak adanya akad sampai berakhirnya

perkawinan selain harta warisan yang diterima oleh suami Isteri. Hal ini disampaikan oleh Ahmad.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara Pribadi dengan Ahmad, Nazir Masjid al-Falah desa Ara Condong. Ara Condong. Jumat 7 Desember 2018.

Menurut Mahmuddin harta bersama adalah harta yang bertambah setelah adanya akad nikah sampai berakhirnya pernikahan karena disebabkan perceraian<sup>63</sup>. Pendapat seperti ini juga disampaikan oleh Sulaiman.<sup>64</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai pemahaman masyarakat desa Ara Condong mengenai harta bersama, berikut penulis uraikan dalam tabel di bawah ini tentang jawaban masyarakat ketika penulis melakukan wawancara:

**Tabel I**  
**Pemahaman Masyarakat desa Ara Condong**  
**Tentang Harta Bersama**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Jawaban</b>
1	Bapak Ahmad	Nazir Masjid al-Falah	harta bersama adalah harta yang bertambah sejak adanya akad sampai berakhirnya perkawinan selain harta warisan yang

---

<sup>63</sup> Mahmuddin, *Tokoh Agama Masyarakat desa Ara Condong. Wawancara Pribadi. Ara Condong. 2018.*

<sup>64</sup> Sulaiman, *Tokoh Agama Masyarakat desa Ara Condong. Wawancara Pribadi. Ara Condong. 2018.*

			diterima oleh suami Isteri
2	Bapak Mahmuddin	Tokoh Agama	harta bersama adalah harta yang bertambah setelah adanya akad nikah sampai berakhirnya pernikahan kerana disebabkan perceraian
3	Bapak Sulaiman	Tokoh Agama	harta bersama adalah harta yang bertambah setelah adanya akad nikah sampai berakhirnya pernikahan
4	Bapak Rudi Hartono	Tokoh Agama	Harta yang bertambah selama dalam perkawinan
5	Bapak Ahmad Daud	Tokoh Agama	Harta yang diperoleh dalam perkawinan
6	Bapak Sudarsono	Tokoh Masyarakat	Segala harta yang didapat mulai mereka akad sampai perkawinanya putus semuanya

			<p>harta bersama selain harta bawaan dan harta warisan orang tua mereka</p>
7	Bapak M. Yamin	<p>Tokoh Masyarakat</p>	<p>Semua harta yang bertambah selama dalam ikatan perkawinan</p>
8	Bapak Ramdani	Kadus	<p>Harta yang diperoleh suami Isteri dalam perkawinan</p>
9	Bapak Yusuf	Kadus	<p>Harta yang dihasilkan oleh suami Isteri dalam rumah tangga itu, baik suami dan Isteri sama-sama bekerja ataupun hanya salah satu yang bekerja</p>
10	Ibu Fauziyah	<p>Ketua Pengajian Ibu-Ibu</p>	<p>Harta bersama dalah harta yang diperoleh baik dibeli maupun hasil usaha selama dalam rumah tangga</p>

Berdasarkan tabel I di atas, dapat dipahami bahwa dalam pandangan masyarakat Ara Condong tentang harta bersama merupakan harta yang bertambah atau harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Pemahaman masyarakat desa Ara Condong tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun isteri selama dalam perkawinan.<sup>65</sup>

Pada pelaksanaannya, jika perkawinan putus karena cerai hidup maka harta akan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing suami isteri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki. Dalam hal ini pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong tidak berbeda dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi terdapat perbedaan terkait pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong pada saat perkawinan putus karena salah satu pasangan suami isteri meninggal lebih dulu. Ahmad menjelaskan bahwa apabila salah satu suami isteri ada yang meninggal dunia, maka tidak ada pembagian harta bersama, yang ada adalah pembagian harta warisan. Jika suami yang meninggal lebih dahulu maka harta akan dibagi kepada Isteri

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Selasa, 7-9 Desember 2018.

dan anak-anaknya. Pada masyarakat kami tidak pernah dilakukan pembagian harta bersama dalam kasus suami/isteri meninggal.<sup>66</sup>

Selanjutnya Mahmuddin menjelaskan bahwa dalam kebiasaan masyarakat, jika suami meninggal lebih dahulu maka seluruh harta yang ada menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, Isteri akan mendapat  $\frac{1}{8}$  karena ada anak dan jika tidak ada anak maka ibu mendapat  $\frac{1}{4}$ , sementara sisanya akan dibagi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dua banding satu (2:1) antara anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi jika Isteri yang meninggal lebih dahulu maka harta biasanya tidak akan dibagi sebab ayah masih hidup.<sup>67</sup>

Apabila suami meninggal lebih dahulu, maka seluruh harta bersama menjadi harta warisan. Dengan kata lain, dalam kebiasaan masyarakat desa Ara Condong tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami Isteri meninggal dunia. Pembagian harta bersama seperti ini sudah diamalkan sejak dulu. Mahmuddin menjelaskan bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah ada sejak lama, ia

---

<sup>66</sup> Wawancara Pribadi dengan Ahmad, BKM Masjid al-falah (Tokoh Agama masyarakat desa Ara Condong). Wawancara Pribadi. Ara Condong. Selasa, 13 Maret 2018

<sup>67</sup> Wawancara pribadi Mahmuddin, Tokoh Agama Masyarakat desa Ara Condong. Wawancara Pribadi. Ara Condong. Selasa 13 Maret 2018.

meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawinan seperti demikian dianut oleh masyarakat desa Ara Condong.<sup>68</sup>

M. Yamin menjelaskan bahwa masyarakat desa Ara Condong memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami Isteri adalah sama sehingga jika suami Isteri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama hanya ada dalam perkawinan dan jika perkawinan putus karena maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan Isteri sebagai janda karena setelah habis masa iddah nya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat desa Ara Condong anak-anak lebih dominan tinggal bersama ibunya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Dalam kebiasaan masyarakat setempat sangat jarang ditemukan setelah perceraian anak-anak hidup dan tinggal bersama ayahnya .M. Yamin. Tokoh masyarakat desa Ara Condong. Wawancara pribadi. Selasa 13 Maret 2018.

Meskipun suami sebagai ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya, namun tidak jarang seorang suami (duda) sangat lalai dengan kewajibannya terhadap anaknya apalagi ia (duda) telah menikah kembali dengan wanita lain dan untuk menjamin kehidupan Isteri sebagai janda dan anak-anaknya harta bersama harus dibagi.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang putus karena salah satu pasangan suami Isteri meninggal dunia, dalam hal ini meskipun perkawinan telah berahir namun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak dibagi karena dalam kebiasaan masyarakat desa Ara Condong pada saat perkawinan putus karena salah satu suami dan Isteri meninggal maka suami atau Isteri yang hidup lebih lama tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka dalam hal ini masyarakat desa Ara Condong memandang tidak perlu untuk membagi harta bersama terhadap janda atau duda yang masih hidup.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian harta karena pernikahan berakhir akibat suami meninggal dunia, berikut penulis uraikan beberapa kasus pada masyarakat desa Ara Condong.

**Tabel II**

**Kasus Pembagian Harta Bersama saat Terjadi Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong**

<b>No</b>	<b>Keluarga</b>	<b>Pembagian</b>
1	Rahmansah	Adik saya sewaktu menikah membawa emas dari rumah kami sebanyak 30 gram. Saat suaminya meninggal dunia adik saya tetap dapat emas sebanyak yang ia bawa dulu, karena itu harta bawaannya dan dapat 1/8 dari harta peninggalan suaminya karena memiliki 2 anak. Anaknya tinggal bersama adik saya dan adik saya sekarang berdomisili di Tebing Tinggi karena mendapat tugas disana.
2	Rosna	Saya mendapat <input type="checkbox"/> dari harta peninggalan suami saya karena kami tidak mempunyai anak. Selebihnya

		<p>harta peninggalan suami saya dibagikan kepada orang tuanya dan saudaranya.</p>
3	Asiyah	<p>Dulu saya mendapat bagian 1/8 dari harta peninggalan suami saya. Dan sisanya merupakan bagian dari anak-anak saya.</p>
4	Mufida	<p>Yang disampaikan para ustadz dan keluarga bahwa bagian saya sebagai Isteri yang ditinggal mati dan mempunyai anak diberikan 1/8. Dan ini sudah ketentuan hukum Islam.</p> <p>Kalau hukum agama saya kurang memahami tapi karena itu merupakan keterangan dari ustadz maka keluarga mengikutinya</p>

Pada tabel II di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat desa Ara Condong tidak mengenal pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan putus karena suami meninggal dunia. Kita ambil salah satu contoh pada kasus Ibu Rosna, dari hasil wawancara dengan beliau, almarhum suaminya mempunyai seorang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan dan total harta yang mereka miliki ialah Rp.108.000.000 ( seratus delapan juta ), dari pembagian warisan pada harta tersebut, Ibu Rosna mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta tersebut yaitu Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta), dan kedua saudara perempuan almarhum suaminya masing-masing mendapatkan Rp.20.250.000 ( dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu ) karena statusnya *Ashabah Bil Ghair* dengan ketentuan 1:2 dikarenakan bersama saudara kandung laki-laki, kemudian adik laki-laki almarhum suaminya mendapatkan Rp.40.500.000 ( empat puluh juta lima ratus ribu). Dengan melihat pembagian tersebut dapat kita lihat tidak adanya pembagian harta bersama sebelum membagi warisan. Padahal jika pembagian harta bersama dilaksanakan bagian Ibu Rosna ialah harta bersama +  $\frac{1}{3}$  harta warisan karena tidak ada anak, harta bersama tersebut tentu saja menambah bagian Ibu Rosna selaku istri dari suaminya, jika kita tinjau dari KHI Ibu Rosna berhak mendapatkan bagian yang paling banyak

tersebut mengingat bahwa Ibu Rosnah yang menemani suaminya semasa hidupnya.

## **B. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Desa Ara Condong**

Setiap pengamalan hukum pada kelompok masyarakat pasti dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengamalan sebuah hukum. Indonesia merupakan negara dengan adat dan suku bangsa terbanyak di dunia, setiap masyarakat pasti memiliki aturan yang dapat menjamin hak setiap individu masyarakat dan dapat menyelesaikan sengketa.

Demikian juga dengan masyarakat desa Ara Condong dalam pengamalan pembagian harta bersama, mereka telah memiliki hukum adat yang sudah mereka amalkan sejak dahulu kala jauh sebelum adanya ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat desa Ara Condong terkait alasan dan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta bersama, maka penulis menemukan setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakangi pembagian harta bersama. Sebelum penulis

menguraikan faktor yang melatar belakangi pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong, terlebih dahulu penulis uraikan jawaban wawancara dengan masyarakat desa Ara Condong dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel III**

**Jawaban Wawancara Masyarakat Desa Ara Condong**

NO	NAMA	KAPASITAS	JAWABAN
1	Ahmad	BKM Masjid	<p>Masyarakat sudah melakukan pembagian harta bersama sejak zaman dahulu. Pembagian harta bersama di desa ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dan mengikuti ketentuan agama.</p> <p>Dalam agama kita apabila ada yang meninggal maka harta akan menjadi warisan dan akan dibagikan kepada ahli warisnya</p>

2	Mahmuddin	Tokoh Agama dan Guru MDA	Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu.
3	Sulaiman	Tokoh Agama	Kita di desa ini melakukan pengamalan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama berdasarkan praktek pendahulu kita. Kita meyakini bahwa tokoh agama di desa ini sejak dulu sudah memahami tentang hukum islam jadi pemabgian harta bersama mengikuti kebiasaan
4	Rudi Hartono	Tokoh Agama	Dalam hukum fikih sudah dijelaskan tentang bagian setiap orang apabila ada yang meninggal. Jadi kita mengikuti itu. Harta bersama itu hanya

			ada apabila terjadi perceraian.  Harta bersama dibagikan kepada suami Isteri yang bercerai dan bagiannya sama
5	Ahmad Daud	Tokoh  Masyarakat	Sudah begitu ketentuannya di desa ini
6	Sudarsono	Tokoh  Masyarakat	Sudah kebiasaan
7	Ardiansyah	Masyarakat	Begitulah adatnya didesa ini
8	Maddian	Tokoh  Masyarakat	Sudah merupakan adat kebiasaan disini
9	M. Yamin	Masyarakat  (kepala Dusun)	Sudah begitu adat di desa ini
10	Yusuf	Masyarakat  (kepala Dusun)	Memang biasanya seperti itu kebiasaan didesa ini.
11	Rahmansah	Masyarakat	Saya tidak memahami apa

		yang mengalami Kasus pembagian Harta Bersama	alasanya, namun begitulah ketentuan yang ada dan diberikan oleh para tokoh agama saat membagi harta pada saat itu. Jadi adik saya hanya mendapat 1/8 dari harta suaminya karena memiliki 2 anak.
12	Faziyah	Ketua Pengajian Ibu-ibu	Itu merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak dulu
13	Maisyarah	Anggota Pengajian Ibu-Ibu	Tidak tau
14	Rosna	Masyarakat yang mengalami Kasus	Saya tidak memahami tentang itu. Tapi itu merupakan keputusan keluarga dan para ustadz yang diundang sewaktu

		pembagian harta bersama	pembagiannya
15	Aisyah	Masyarakat yang mengalami Kasus pembagian harta bersama	Hasil musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat. Dan memang biasanya pembagiannya seperti itu.
16	Mufida	Masyarakat yang mengalami Kasus pembagian harta bersama	Yang disampaikan para ustadz dan keluarga bahwa bagian saya sebagai Isteri yang ditinggal mati dan mempunyai anak diberikan 1/8. Dan ini sudah ketentuan hukum Islam.  Kalau hukum agama saya kurang memahami tapi karena itu merupakan keterangan dari ustadz maka keluarga

			mengikutinya
--	--	--	--------------

Berdasarkan tabel III di atas dapat diketahui bahwa alasan masyarakat desa Ara Condong dalam Pelaksanaan pembagian harta bersama di latarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adat dan Kebiasaan
2. Mengikuti Ketentuan Agama Islam
3. Tidak mengetahui adanya aturan tentang harta bersama dalam hal pernikahan putus karena kematian suami Isteri

### **C. Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Desa Ara Condong**

#### **Ditinjau Dari KHI**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kajian dan analisa tentang pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana penulis uraikan pada Sub bab A di atas bahwa harta pembagian bersama pada masyarakat Desa Ara Condong dilakukan dalam dua bentuk. *Pertama* pembagian harta bersama dalam perkawinan yang putus karena perceraian (cerai hidup). Pada kasus seperti ini, pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara condong di bagi kepada Isteri dan suami. Masing-masing mendapat setengah dari harta

bersama. *Kedua* pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan yang berakhir akibat suami Isteri meninggal.

Dalam hal ini penulis akan memulai analisa dari objek harta bersama menurut masyarakat desa Ara Condong. Dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat desa Ara Condong harta bersama merupakan harta/aset yang bertambah selama dalam masa perkawinan.<sup>70</sup> Jika dirujuk kepada ketentuan hukum dan Undang-undang Indonesia tentang harta bersama, maka dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat 1 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Selanjutnya teori tentang obyek harta bersama juga dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* bahwa yang dikatakan harta bersama merupakan harta yang bertambah selama dalam perkawinan. Yahya Harahap telah menjelaskan mengenai ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Mahmuddin, Tokoh Agama Masyarakat Desa Ara Condong. Wawancara Pribadi. Ara Condong 7-9 Desember 2018.

- f. Harta yang dibeli selama perkawinan. Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami Isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau Isteri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau Isteri dimana harta tersebut terletak.<sup>71</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.
- g. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.<sup>72</sup>
- h. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan . Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.<sup>73</sup>

- i. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami Isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami Isteri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.<sup>74</sup>
- j. Segala Penghasilan Pribadi Suami Isteri selama dalam perkawinan. Segala penghasilan suami atau Isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengamalan masyarakat desa Ara condong tentang obyek harta bersama sejalan dengan ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>73</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1997), h. 99

<sup>74</sup> *Ibid.*

Selanjutnya mengenai pembagian harta bersama apabila pernikahan putus akibat perceraian. Dalam pengamatan dan kebiasaan masyarakat desa Ara Condong tentang pembagian harta bersama karena perceraian tidak terjadi masalah, sebab pembagian harta bersama karena perceraian dibagikan kepada suami isteri. Dengan demikian masyarakat desa Ara Condong dalam hal ini memahami bahwa suami dan Isteri sama-sama mempunyai hak terhadap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung.

Pembagian harta bersama karena perceraian dalam masyarakat desa Ara condong sudah sejalan dengan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

Setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami isteri (janda atau duda). Berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan Isteri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir karena

perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah dari harta bersama.

Selanjutnya dalam kasus pernikahan putus akibat salah satu suami Isteri meninggal pada masyarakat desa Ara Condong tidak dilakukan pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat desa Ara Condong tidak mengenal pembagian harta bersama apabila pernikahan berakhir karena salah satu suami Isteri meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa masyarakat desa Ara Condong hanya mengenal pembagian harta bersama dalam pernikahan yang putus akibat perceraian. Sedangkan pernikahan yang berakhir karena kematian tidak dilakukan pembagian harta bersama.

Dalam pengamalan masyarakat desa Ara condong pernikahan yang putus akibat kematian maka semua harta menjadi harta warisan. apabila suami yang meninggal terlebih dahulu maka semua harta menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan fiqih. Isteri dalam hal ini hanya mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila ada anak dan  jika tidak ada

anak. Sedangkan apabila Isteri yang meninggal lebih dahulu maka biasanya harta tidak akan dibagi sampai suami meninggal dunia.<sup>75</sup>

Pengamalan masyarakat desa Ara Condong ini terlihat berbeda dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.<sup>76</sup> Pada dasarnya porsi harta bersama yang diberikan oleh KHI dalam kasus kematian salah satu suami Isteri sama dengan besaran porsi untuk janda/duda yang cerai hidup sebagaimana di atur dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam hal ini, Undang-Undang dan KHI sepakat memberikan porsi harta bersama yang sama kepada suami isteri setelah berakhirnya pernikahan baik berakhir karena perceraian maupun karena kematian. Setelah

---

<sup>75</sup> Hasil wawanca dengan Muhammad Nuh, Tokoh Masyarakat desa Ara Condong Selasa, 13 Maret 2018.

<sup>76</sup> Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 Ayat 1. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 135

perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami Isteri (janda atau duda) dan masing-masing mendapat porsi yang sama yaitu setengah ( $1/2$ ).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan Isteri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir karena perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah dari harta bersama, begitu juga apabila perkawinan putus karena salah satu pasangan meninggal maka duda atau janda yang hidup lebih lama mendapat bagian harta bersama dan warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dalam kasus pernikahan akibat suami meninggal seharusnya Isteri mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari total harta bersama ditambah  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan jika ada anak. Sedangkan apabila tidak ada anak maka Isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dan ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan dan sisanya akan dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Ketentuan seperti di atas ternyata tidak selamanya dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena di masyarakat hidup sebuah sistem

hukum (hukum adat atau kebiasaan) yang sudah ada jauh sebelum datangnya peraturan ini. Sehingga ketentuan adat masih diamalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat meskipun hukum/undang-undang telah ada. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong apabila pernikahan berakhir karena kematian tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96.

Namun meskipun demikian, perbedaan pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan berakhir karena kematian pada masyarakat desa Ara Condong dengan ketentuan KHI dalam pasal 96 tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Sebab masyarakat desa Ara Condong hingga saat ini jelas-jelas menjalankan adat dan kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum KHI dan Undang-Undang yang mengatur Harta bersama ada.

Pada sisi lain pengamalan terhadap adat dan kebiasaan kelompok masyarakat juga diakui oleh konstitusi di Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian

diperkuat lagi pada pasal 28 I ayat (3) menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada satu romawi (1.Umum) tentang Dasar Pemikiran huruf i (1) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan demikian pengamalan masyarakat desa Ara Condong tentang pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan berakhir karena kematian diakui oleh konstitusi Indonesia sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mempunyai fungsi dan nilai.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Soeipto Rahardjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat.<sup>77</sup> Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui

---

<sup>77</sup> Fungsi dan nilai hukum adat yang dimaksudkan adalah: *pertama* pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. *Kedua* penyelesaian sengketa-sengketa. Dan ketiga menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan. Soeipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 126.

lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal.<sup>78</sup>

Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu, banyak sekali memperhatikan kepada adat istiadat setempat, fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah misalnya, berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing-masing, setelah pindah ke negeri Mesir, Imam Syafi'i mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Baghdad dengan fatwa beliau sesudah pindah ke Mesir. Mengingat pentingnya keberadaan adat ini, maka lahir lah sebuah kaedah dalam masyarakat "adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum". Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam masalah keburukan atau ketidakbaikan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Pamusuk Harahap, *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Masyarakat Kota Padang Sidempuan*, (Padang Sidempuan: tp. 2004), h. 3.

<sup>79</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10 (Bandung: Al MA'arif, 1993), h. 518.

Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syari'at, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syari'at, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan.<sup>80</sup>

Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman qishas, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman *qishas* atau menetapkan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. '*Urf* atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>81</sup>

'*Urf* berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena '*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pada *mujtahidin*. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma'* itu. '*Urf* itu ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 110-111.

- c. '*Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang *indent*, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.<sup>83</sup>
- d. '*Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat *riba*, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya.<sup>84</sup> '*Urf fasida* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara'.

---

<sup>83</sup> Thalib, *Tajdid*, h. 33.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 34.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan yang berakhir karena kematian pada masyarakat desa Ara Condong merupakan adat/*urf* yang sah, sehingga pengamalan masyarakat desa Ara Condong dapat diberlakukan dan dapat dibenarkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan Skripsi ini bab demi bab, pada bagian akhir penulisan Skripsi ini penulis menetapkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat masyarakat desa Ara Condong terjadi dalam dua hal. *Pertama* pembagian harta bersama pada kasus putusnya pernikahan karena perceraian dibagi rata antara suami dan isteri. *Kedua* masyarakat desa Ara Condong tidak melakukan pembagian harta bersama pada kasus pernikahan yang berakhir karena salah satu suami dan isteri meninggal dunia. Apabila suami yang meninggal terlebih dahulu, maka semua harta yang ada menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, dalam kasus seperti ini isteri hanya mendapat  $\frac{1}{8}$  jika tidak ada anak dan atau  $\frac{1}{8}$  jika ada anak.
2. Faktor yang melatar belakangi pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong ada tiga hal. *Pertama* adat dan kebiasaan masyarakat yang masih diamalkan sampai sekarang. *Dua* ketidak tahuan tentang ketentuan UU Perkawinan dan KHI tentang pembagian harta bersama pada kasus perceraian yang berakhir akibat kematian.
3. Pembagian harta bersama pada masyarakat desa Ara Condong dalam kasus perkawinan yang berakhir karena kematian suami/isteri berbeda dengan ketentuan KHI Pasal 96.

## **B. Saran**

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan hukum, khususnya bagi para sarjana hukum yang berasal dan berdomisili di desa Ara Condong lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam pembagian harta bersama.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Desa Ara Condong terkait pembagian harta Bersama dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan pembagian harta bersama khususnya dalam kasus pernikahan yang berakhir akibat kematian
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan hukum khususnya pembagian harta bersama, sehingga pengamalan hukum masyarakat sesuai dan atau tidak bertentangan dengan amanat UU dan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdurrahman, *Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 2000.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Cita Pustaka, 2001.

Ahmad, BKM Masjid al-Falah Desa Ara Condong. Wawancara pribadi. Ara Condong 2018.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1997.

Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat (BPS), *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2014*. : BPS Langkat, 2016.

Data Demografi Desa Ara Condong Tahun 2016. Kantor Kepala desa Ara Condong. Februari 2016.

Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: CV Umabara, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990.

Harahap, Pamusuk, *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Masyarakat Kota Padang sidimpuan*, Padang Sidimpuan: tp. 2004.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003

Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Maret 2018.

Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung; Mandar Maju, 2007.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Madan, Staf Kantor Desa . Wawancara Pribadi, Stabat Oktober 2018.

Mahmuddin, Tokoh Masyarakat desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Wawancara pribadi Maret 2018.

Muhammad Nuh, Tokoh Agama desa Ara Condong Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi, Maret 2018.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10, Bandung: Al MA'arif, 1993.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999.

Pemerintah Kabupaten Langkat. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK), Daftar Isian Profil Desa Ara Condong Kabupaten Langkat Dalam Angka 2015.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.

R.Purwoto S, *Renungan Hukum*, Jakarta; Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998.

- Rahardjo, Soeipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini*, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung; Pustaka Setia, 1999.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkwinan*, Yogyakarta; Liberty, 1997.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Thaib, M. Hasbullah, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* Medan: USU Press, 2002.
- Usman, Husaini, et all, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996.
- Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wignjodipoero, Soerodjo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; PT. Toko Gunung Agung, 1995.

**SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA DI DESA ARA  
CONDONG**

1. Apakah anda warga asli Desa Ara Condong ?
2. Apakah suami anda telah meninggal?
3. Apakah anda mengetahui tentang harta bersama?
4. Sejauh mana hal yang anda ketahui harta bersama?
5. Apakah anda tahu bahwa ada aturan khusus yang mengatur tentang harta bersama di Indonesia?
6. Siapakah yang biasa membantu menyelesaikan perkara warisan di Desa Ara Condong?
7. Apakah harta warisan suami anda telah di bagi?
8. Siapakah yang membantu pembagian harta warisan pada keluarga anda?
9. Bagaimana pembagian harta warisan yang terjadi di keluarga anda?
10. Apakah anda terima dengan hasil pembagian warisan tersebut?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Kholil Hushori

Tempat, Tanggal Lahir : Stabat, 17 Januari 1997

Alamat : Jl. K.H. Agus Salim ( Komp. PPUQ ), Stabat

Pekerjaan : Mahasiswa

No. Hp : 082274965960

Nama Ayah : Alm. H. Rustam Effendi

Nama Ibu : Hj. Zunaida S.Ag

Asal Sekolah : MAN 2 Tanjung Pura Kab. Langkat

Tahun Masuk UIN SU : 2014

Penasehat Akademik : Rajin Sitepu MA

Judul Skripsi : **Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat ( Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)**

Pembimbing Skripsi I : Drs. Abd. Mukhsin M.Soc, Sc

Pembimbing Skripsi II : Drs. Ishaq, MA

Pendidikan : SDN 050660 Stabat  
MTsS. Ulumul Quran Stabat  
MAN 2 Tanjung Pura